



ANALISIS KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA (Studi Kasus PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011)

DISASTER MANAGEMENT ANALYSIS

(Case Study of local regulation Palu City Number 5 of 2011)

Riady Ibnu Khaldun*¹; Syugiarto²; Yulizar Pramudika Tawil³

¹Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia

²Pascasarjana Manajemen dan Kebijakan Publik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

³Program Studi Ilmu Administrasi Publik, Universitas Tadulako, Palu, Indonesia

ARTIKEL INFO

* Corresponding author;
riadyibnu@unsulbar.ac.id

Kata Kunci:

demokrasi;
politik pemerintahan;
kesejahteraan sosial;

democracy;
government politics;
social welfare;

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kebijakan Penanggulangan Bencana yaitu Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan. Teori Analisis Kebijakan untuk melakukan analisis kebijakan, perlu memperhatikan tiga indikator yaitu: 1) Nilai; 2) Fakta; dan 3) Tindakan, digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dianggap belum optimal dalam penerapannya karena berdasarkan indikator, yaitu: 1) Nilai, belum maksimalnya proses untuk mengakomodir keseluruhan upaya dalam meminimalisir risiko bencana; 2) Fakta, kesesuaian program Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penanggulangan bencana melalui peraturan daerah tersebut masih sangat minim; 3) Tindakan, kurangnya implementasi program kegiatan baik berupa sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palu.

This study aims to analyze the Disaster Management Policy, namely the Palu City Regulation Number 5 of 2011 concerning the Implementation of Disaster Management. The research uses a qualitative approach with the method of literature study. Policy Analysis Theory to conduct policy analysis, it is necessary to pay attention to three indicators, namely: 1) Value; 2) Facts; and 3) Actions, used as a basis for conducting analysis in this study. The results of this study indicate that the Regional Regulation of the City of Palu Number 5 of 2011 concerning the Implementation of Disaster Management is considered not optimal in its application because it is based on indicators, namely: 1) Value, not yet a maximum process to accommodate overall efforts in minimizing disaster risk; 2) In fact, the suitability of the Palu City Government program for disaster management efforts through the regional regulation is still very minimal; 3) Actions, lack of implementation of program activities in the form of socialization, publication, and mitigation carried out by the Palu City Government.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah satu di antara beberapa negara kepulauan terbesar di dunia di mana terdapat kurang lebih 17.480 pulau baik pulau besar berpenghuni maupun pulau kecil yang tidak berpenghuni (Rudyanto, 2004). Letak Negara Indonesia berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia serta berada di antara dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kondisi tersebut menjadikan Indonesia, sebagai negara yang sangat potensial baik dari sisi perekonomian karena merupakan bagian dari jalur perdagangan internasional maupun potensial bencana alam (Koddeng, 2011). Hal tersebut disebabkan oleh letak geografis Indonesia yang berada pada pertemuan tiga lempeng besar dunia yakni lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik (Mustafa, 2010).

Berada di antara beberapa lempeng besar tersebut menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi besar terjadinya bencana alam khususnya gempa bumi apabila lempeng-lempeng tersebut dalam keadaan aktif kemudian terjadi tabrakan. Selain itu juga, ternyata Indonesia memiliki 127 gunung api aktif di mana 76 gunung api tersebut berada dalam status berbahaya yang mengantarkan Indonesia pernah merasakan bencana berupa gempa bumi vulkanik (Nuryati, Hanuranto, & Mayasari, 2017). Namun, bukan hanya bencana tersebut beberapa bencana lainnya yang pernah terjadi di Indonesia adalah tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, hingga likuifaksi.

Dari serangkaian bencana yang telah terjadi tersebut menjadi rangkaian peristiwa yang dapat mengancam dan mengganggu siklus kehidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam maupun faktor non alam, sehingga dampak dari terjadinya bencana tersebut menyebabkan banyaknya korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, serta dampak psikologis lainnya (Putra, 2017). Meskipun, bencana tidak dapat diprediksi kapan akan terjadi namun diperlukan adanya upaya berupa penanggulangan bencana agar dapat meminimalisir dampak yang diakibatkan oleh bencana tersebut (Rusmiyati & Hikmawati, 2012).

Beberapa bencana alam tersebut yang telah terjadi seperti Pada Tahun 2004, misalnya terjadi bencana alam yaitu Tsunami di Provinsi

Aceh yang menyebabkan korban jiwa yang sangat banyak yaitu kurang lebih sekitar 130.000 Jiwa, Gempa bumi di Yogyakarta yang terjadi pada tanggal 27 Mei 2006 memakan korban jiwa sebanyak 6.234 jiwa, serta Gempa bumi yang terjadi di Lombok pada tanggal 29 Juli 2018 memakan korban jiwa sebanyak 20 orang tewas dan 401 orang luka-luka.

Demikian halnya dengan banyaknya kejadian bencana alam yang terjadi, maka sepatutnya Pemerintah Indonesia dapat merumuskan berbagai bentuk kebijakan dalam rangka untuk meminimalisir dampak bencana yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia (Fauziah, 2014). Seperti halnya, upaya meminimalisir bencana yang telah dikenal dengan konsep Pengurangan Resiko Bencana atau disingkat PRB. Konsep Pengurangan Resiko Bencana dikategorikan sebagai bentuk upaya dalam meminimalisir atau mengurangi risiko bencana melalui mekanisme yang sistematis dan berkelanjutan dalam wujud analisa agar dapat mengurangi faktor-faktor penyebab terjadinya bencana (Marchiavelly et al., 2012). Selain itu, dengan adanya upaya tersebut dapat memberikan berbagai bentuk edukasi terhadap pengurangan dampak paparan bahaya, mengurangi kerentanan masyarakat dan bangunan, pengelolaan yang tepat guna dan tepat sasaran terhadap pemanfaatan lahan dan lingkungan, serta menaikkan tingkat kesiapan masyarakat terhadap dampak bencana (Sumari, Nugroho, & Addin, 2016).

Di Indonesia itu sendiri, mengingat besarnya potensi bencana pemerintah telah mengeluarkan sebuah kebijakan yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang menjelaskan bahwa bencana sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam kehidupan masyarakat yang serta mengakibatkan banyak dampak seperti adanya korban jiwa, kerugian harta benda, dan beberapa dampak lainnya didasari oleh bencana yang terjadi di Provinsi Aceh pada Tahun 2004 dan di Yogyakarta pada Tahun 2006. Setelah itu, pada Tahun 2008 pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana. Diharapkan dengan adanya undang-undang serta peraturan pemerintah tersebut pemerintah dapat lebih

maksimal menjalankan tugasnya dalam menanggulangi bencana di daerah mereka.

Lebih spesifik lagi, tidak hanya pemerintah pusat namun pemerintah daerah juga perlu untuk menyusun dan mengesahkan kebijakan mengenai penanggulangan bencana dalam rangka untuk meminimalisir dampak bencana yang ditimbulkan. Seperti halnya, Pemerintah Daerah Kota Palu yang telah memiliki kebijakan mengenai penanggulangan bencana melalui Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang dibentuk dari dengan pertimbangan yaitu: 1) bahwa secara geografis, klimatologis, hidrologis, sosiologis dan kondisi sumberdaya alamnya merupakan daerah rawan bencana baik yang disebabkan oleh alam maupun oleh manusia yang berpotensi menimbulkan korban jiwa, pengungsian, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai; 2) bahwa penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah perlu dilaksanakan secara terencana, terpadu, menyeluruh, terkoordinasi yang melibatkan semua potensi yang ada di daerah; serta 3) bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.

Namun, pada tanggal 28 September 2018 telah terjadi bencana alam yang sangat besar di Provinsi Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu yaitu Gempa dengan kekuatan 7,4 Skala *Richter* (SR) yang tidak hanya menyebabkan terjadinya Tsunami namun juga menyebabkan terjadinya Likuifaksi di wilayah Kelurahan Petobo dan Balaroa (Kurniawan, Rohadi, Sulastri, Rachman, & Sunardi, 2018). Bencana Gempa Bumi, Tsunami, dan Likuifaksi tersebut menyebabkan banyaknya korban jiwa, kerusakan bangunan, dan kerugian materiil lainnya dengan perincian sebagai berikut yaitu: 1) jumlah korban jiwa sebanyak 1.703 orang meninggal dunia; 2) kerusakan bangunan berjumlah 68.451 unit rumah masyarakat, 327 unit rumah ibadah, 265 unit sekolah, 78 unit perkantoran, 362 unit toko, jalan rusak sebanyak 168 titik, jembatan 7 unit; 3) serta total kerugian yang ditaksir kurang lebih sebesar 13,82 triliun rupiah (S. Hadi dan E. Kurniawati, 2018).

Dengan memperhatikan dampak dari bencana tersebut yang terjadi di Kota Palu, maka peneliti menganggap perlu melakukan analisis kebijakan penanggulangan bencana yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana dengan menggunakan indikator Nilai, Fakta, dan Tindakan dalam melakukan analisis terhadap kebijakan (Meyer & Dunn, 2006). Untuk menganalisis apakah kebijakan tersebut telah sesuai dengan Nilai, Fakta, dan Tindakan dalam peranannya untuk menanggulangi bencana.

METODE

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*Library Research*). Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti dokumen, buku, majalah, kisah-kisah sejarah, dan berbagai rujukan lainnya (Hadi, 1995). Studi kepustakaan dapat digambarkan dalam melakukan analisis berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Studi kepustakaan juga berarti teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan.

PERSPEKTIF TEORI

Kebijakan

Kebijakan publik seharusnya relevan dengan kepentingan masyarakat, karena itulah kebijakan publik meliputi suatu proses memilih dan memilah berbagai alternatif terbaik untuk memecahkan masalah tertentu dalam masyarakat (Yuniko & Putra, 2017). Kebijakan publik juga meliputi proses pembentukan, pemecahan, penentuan, pelaksanaan, dan pengevaluasian suatu masalah. Terdapat empat ciri pokok masalah kebijakan, yaitu: 1) Saling ketergantungan di mana kebijakan bukan merupakan suatu kesatuan yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari seluruh sistem masalah; 2) Subyektifitas, sebagai kondisi eksternal yang menimbulkan suatu permasalahan didefinisikan, diklarifikasikan, dijelaskan, dan dievaluasi secara selektif; 3) Sifat bantuan merupakan bentuk dari masalah-masalah kebijakan dipahami, dipertahankan, dan diubah secara sosial; 4) Dinamika masalah kebijakan sebagai cara

pandang orang terhadap masalah pada akhirnya akan menentukan solusi yang ditawarkan untuk memecahkan masalah tersebut.

Analisis Kebijakan

Analisis kebijakan diambil dari berbagai macam disiplin dan profesi yang tujuannya bersifat deskriptif, evaluatif, dan preskriptif. Analisis kebijakan tidak hanya meminjam ilmu sosial dan perilaku tetapi juga administrasi publik, hukum, etika dan berbagai macam cabang analisis sistem dan matematika terapan. Analisis kebijakan dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan (Meyer & Dunn, 2006), yakni: 1) Nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi; 2) Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai; 3) Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.

Terdapat beberapa model yang umumnya digunakan dalam analisis kebijakan publik (Suharto, 2009), yakni: 1) Model Prospektif adalah bentuk kebijakan yang mengarahkan kajiannya pada konsekuensi-konsekuensi kebijakan sebelum suatu kebijakan diterapkan. Model ini dapat disebut juga model prediktif; 2) Model Retrospektif adalah analisis kebijakan yang dilakukan terhadap akibat-akibat kebijakan setelah kebijakan diimplementasikan. Model ini biasa disebut model evaluatif, karena banyak melibatkan pendekatan evaluasi terhadap dampak-dampak kebijakan yang sedang atau telah diterapkan; 3) Model Integratif adalah model perpaduan antara kedua model di atas. Model ini kerap disebut sebagai model komprehensif atau model holistik, karena analisis dilakukan terhadap konsekuensi kebijakan yang mungkin timbul, baik sebelum maupun sesudah suatu kebijakan dioperasikan.

Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan tahapan dari proses perumusan suatu kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Hal tersebut menyatakan bahwa implementasi adalah pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik bekerja bersama untuk menjalankan kebijakan dalam

upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan atau program-program. Selanjutnya, implementasi kebijakan secara prinsip adalah upaya agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi kebijakan publik juga dianggap sebagai tahapan di antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya, apabila kebijakan tersebut dianggap tidak tepat maka akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan baik.

Terdapat enam faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Sukowati, Hadi, & Rengu, 1195), yakni: 1) Ukuran dan Tujuan Kebijakan, dapat diukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan budaya sosial yang ada di level pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan pada level warga, maka agak sulit merealisasikan kebijakan publik pada level yang dikatakan berhasil; 2) Sumber Daya, keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi; 3) Karakteristik Agen Pelaksana, pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para agen pelaksananya. Selain itu cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan juga perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan; 4) Sikap para pelaksana, penerimaan atau penolakan dari pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan; 5) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana, koordinasi merupakan mekanisme

yang ampuh dalam implementasi kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya; 6) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik, sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Karena itu lingkungan ekonomi, sosial, dan politik yang kondusif juga perlu diperhatikan dalam proses implementasi kebijakan.

Evaluasi Kebijakan

Secara umum, evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi, dan dampak pelaksanaan kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan dalam tiga tipe, masing-masing tipe evaluasi yang diperkenalkan ini didasarkan pada pemahaman para evaluator terhadap evaluasi (Winarno, 2002), sebagai berikut: 1) Tipe pertama, evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional. Bila evaluasi kebijakan dipahami sebagai kegiatan fungsional, evaluasi kebijakan dipandang sebagai kegiatan yang sama pentingnya dengan kebijakan itu sendiri; 2) Tipe kedua, merupakan tipe evaluasi yang memfokuskan diri pada bekerjanya kebijakan atau program-program tertentu. Tipe evaluasi ini lebih membicarakan sesuatu mengenai kejujuran atau efisiensi dalam melaksanakan program; 3) Tipe ketiga, tipe evaluasi kebijakan sistematis, tipe kebijakan ini melihat secara obyektif program-program kebijakan yang dijalankan untuk mengukur dampaknya bagi masyarakat dan melihat sejauhmana tujuan-tujuan yang telah dinyatakan tersebut tercapai.

HASIL DAN DISKUSI

Analisis Kebijakan PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011

Dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana terdapat 68 jumlah Pasal dengan pembagian 18 Bab. Dalam Pasal 1 telah menyatakan mengenai penjelasan tentang: 1) pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui

pengurangan ancaman bencana maupun pengurangan kerentanan pihak yang terancam bencana; 2) kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna; serta 3) mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi bencana. Hal tersebut menyatakan bahwa Pemerintah Kota Palu sejatinya telah memiliki kebijakan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 yang secara garis besar dapat diupayakan untuk memaksimalkan upaya pengurangan risiko bencana, peningkatan kesiapsiagaan, dan pengembangan mitigasi bencana melalui penyesuaian pembangunan fisik dengan memperhatikan daerah spesifik yang lebih rawan seperti di daerah Kelurahan Petobo dan Balaroa yang terkena likuifaksi serta daerah pesisir pantai Kota Palu yang secara langsung terkena tsunami. Demikian halnya, pada beberapa pasal dalam perda tersebut dianggap belum maksimal proses implementasinya serta perlu adanya penyesuaian.

Pada Pasal 26 Ayat (1), (2), dan (3) PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 yakni persyaratan analisis risiko bencana dijelaskan bahwa: 1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf e, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana; 2) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi; 3) Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana. Kebijakan tersebut dianggap tidak diimplementasikan dengan baik oleh Pemerintah Kota Palu selaku pelaksana kebijakan karena pada Tahun 2012 telah terdapat penelitian tentang pemetaan risiko likuifaksi (Widyaningrum & Murtianto, 2012), namun tidak dimanfaatkan dengan maksimal oleh Pemerintah Kota Palu sebagai acuan dasar dalam melakukan pencegahan untuk meminimalisir dampak

bencana serta menjadi rujukan dalam melakukan analisis risiko bencana.

Pada Pasal 27 Ayat (1) dan (2) PERDA Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 yakni persyaratan analisis risiko bencana dijelaskan bahwa: 1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf f, dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah; dan 2) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang juga dimungkinkan untuk membuat peta rawan bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana. Kebijakan tersebut juga dianggap tidak maksimal dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu dalam hal ini dengan melakukan pemetaan terhadap zona rawan bencana di setiap wilayah. Setelah diberlakukannya perda tersebut, sepatutnya Pemerintah Kota Palu telah menyusun informasi terkait dengan peta rawan bencana serta menginformasikannya kepada masyarakat, terutama masyarakat yang di daerah rawan bencana. Namun, hal tersebut tidak terlaksana hingga terjadinya bencana pada tanggal 28 September 2018.

Untuk lebih jelasnya terkait dengan analisis kebijakan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Teori Analisis Kebijakan yang merujuk kepada tiga indikator yaitu Nilai, Fakta, dan Tindakan akan dijelaskan dalam sub-bab berikut ini.

1) Nilai

Pada dasarnya merupakan tujuan dari dibentuknya kebijakan sebagai sebuah pencapaian pada tolok ukur utama untuk melihat apakah suatu masalah tertentu yang berkaitan dengan masyarakat dapat teratasi. Demikian halnya dengan keberadaan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 yang dianggap belum maksimal dalam pengimplementasiannya karena meskipun kebijakan tersebut dituangkan sebagai bagian dalam upaya untuk meminimalisir dampak bencana namun upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Palu sebagai aktor yang bertanggungjawab dalam perumusan atau pembuatan kebijakan publik tidak bekerja maksimal, sehingga menyebabkan pencapaian yang menjadi tolok ukur pada upaya

penganggulangan bencana kepada masyarakat tidak dapat teratasi sepenuhnya.

2) Fakta

Merupakan ketentuan-ketentuan yang berlaku di dalam suatu kebijakan yang dapat diaplikasikan dalam rangka untuk memenuhi, mengontrol, memaksimalkan, serta meminimalkan kebutuhan masyarakat dan juga keberadaan dari kebijakan tersebut dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai yang berada di masyarakat. Kehadiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang penanggulangan bencana dianggap tidak memberikan kontribusi yang maksimal berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan karena Pemerintah Kota Palu tidak mengimplementasikan peraturan tersebut dengan program-program yang mendukung untuk kesuksesan program Pemerintah Kota Palu terhadap upaya penanggulangan bencana.

3) Tindakan

Merupakan wujud implementasi yang nampak, dikatakan apakah sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan serta penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai. Terkait dengan implementasi kebijakan oleh Pemerintah Kota Palu yang dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 5 Tahun 2011 dianggap implementasi program kegiatan baik berupa sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palu masih belum maksimal. Hal tersebut didasari dengan upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Palu pasca perda tersebut diberlakukan tidak terdapat adanya upaya maksimal dalam rangka untuk menyusun pemetaan zona rawan bencana di daerah Kota Palu. Selain itu juga, Pemerintah Kota Palu tidak menjadikan hasil penelitian tentang pemetaan risiko likuifaksi sebagai rujukan dalam melakukan sosialisasi, publikasi, serta mitigasi kepada masyarakat dalam rangka perwujudan dari penanggulangan bencana yang bersifat masif dan sistematis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka kesimpulan dalam penelitian ini adalah:

1. Analisis kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 pada indikator Nilai dianggap belum maksimal untuk mengakomodir

keseluruhan upaya dalam meminimalisir risiko bencana oleh Pemerintah Kota Palu;

2. Analisis kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 pada indikator Fakta dianggap tidak memberikan kontribusi yang maksimal berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan karena Pemerintah Kota Palu tidak terdapat program yang mendukung untuk kesuksesan program Pemerintah Kota Palu terhadap penanggulangan bencana;

Analisis kebijakan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 pada indikator tindakan kurangnya implementasi program kegiatan baik berupa sosialisasi, publikasi, maupun mitigasi yang dilakukan Pemerintah Kota Palu.

PENGAKUAN

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam rangka untuk menyelesaikan proses penulisan artikel ini.

REFERENSI

- Fauziah, A. N. (2014). Kajian Kerentanan Iklim: Sebuah Penilaian Kembali di Wilayah Pesisir Kota Semarang. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*.
<https://doi.org/10.14710/pwk.v10i3.7788>
- Hadi, Sutrisno. 1995. Metodologi Riset Jilid IV. Jogjakarta: Andi Offset.
- Koddeng, B. (2011). Zonasi Kawasan Pesisir Pantai Makassar Berbasis Mitigasi Bencana (Studi Kasus Pantai Barambong-Celebes Convention Centre). *Prosiding 2011*.
- Kurniawan, T., Rohadi, S., Sulastri, R., Rachman, A. N., & Sunardi, B. (2018). Analisis Lokasi Rawan Rendah di Propinsi Sulawesi Tengah Dan Kota Palu-Donggala 28 September 2018. *Conference of Geospatial Information Science and Engineering*.
- Marchiavelly, M., Narieswari, L., Munajati, S. L., Munarjono, Santoso, W. E., & Martha, S. (2012). Pemetaan Resiko Bencana pada Daerah Pariwisata Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (Hazard Risk Mapping on Tourism Region of West Lombok Regency). *Majalah Llmiah Globe*.
- Meyer, S. M., & Dunn, W. N. (2006). Public Policy Analysis. *Journal of Policy Analysis and Management*.
<https://doi.org/10.2307/3324749>
- Mustafa, B. (2010). Analisis gempa nias dan gempa sumatera barat dan kesamaannya yang tidak menimbulkan tsunami. *Jurnal ilmu fisik Universitas Andalas*.
<https://doi.org/10.25077/jif.2.1.44-50.2010>
- Nuryati, R., Hanuranto, A. T., & Mayasari, R. (2017). Perancangan Dan Analisis Load Balancing As A Service Menggunakan Openstack Untuk Database Gunung Api. *EProceedings of Engineering*.
- Putra, A. (2017). Nurses ' Role and Leadership in disaster management at the emergency response. *Idea Nursing Journal*.
- Rudyanto, A. (2004). Kerangka kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya pesisir dan laut. *Sosialisasi Nasional Program MFCDP*.
<https://doi.org/10.20957/jkebijakan.v2i1.10397>
- Rusmiyati, C., & Hikmawati, E. (2012). Penanganan Dampak Psikologis Korban Bencana Merapi (Sosial Impact of Psychological Treatment Merapi Disaster Victims). *Jurnal Informasi*.
- S. Hadi dan E. Kurniawati. (2018). Jumlah Korban Tewas Terkini Gempa dan Tsunami Palu 2.113 Orang.
- Suharto, E. (2009). Kebijakan Sosial dan Pengembangan Masyarakat : Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunikasi Pembangunan Mendukung Peningkatan SDM Dalam Kerangka Pengembangan Masyarakat, Forum Komunikasi Pembangunan Indonesia (FORKAPI)*.
- Sukowati, N. P., Hadi, M., & Rengu, S. P. (1195). Implementasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Miskin Nonkuota (JAMKESDA dan SPM) (Studi di Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar). *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*.
- Sumari, A. D. W., Nugroho, S. P., & Addin, T. N. (2016). Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi-Tsunami Di Pangkalan Tni Au Padang Akibat Megathrust Mentawai. *Jurnal Pertahanan & Bela Negara*. <https://doi.org/10.33172/jpbh.v6i1.304>
- Widyaningrum, R., & Murtianto, E. (2012). Penyelidikan Geologi Teknik Potensi Liquifaksi Daerah Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, (No. 297 / LAP-BGE.P2K / 2012), 43.
- Winarno, B. (2002). Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Yuniko, F. T., & Putra, F. K. (2017). Penerapan Teknologi Informasi Web Programing Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Dalam Bidang Kebijakan Administrasi Kependudukan. *Journal of Information System And Informatics Engineering*.